



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- 1. KRISTOFORUS SAIDIN**, tempat/tanggal lahir: Pitak/24 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, bertempat tinggal di Wae Kesambi, RT/RW 002/001 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
 - 2. REINALDIS PASKALIA MARLYS**, tempat/tanggal lahir: Wae Medu/27 Maret 1989, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, bertempat tinggal di Wae Kesambi RT/RW 002/001 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
- Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 7 Januari 2010 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2020/ PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut cara agama Katolik pada tanggal 14 November 2019 di Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Wae Kesambi sebagaimana kutipan Surat Perkawinan Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Wae Kesambi Labuan Bajo Nomor 152 tanggal 14 November 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana kutipan akta perkawinan 5315-KW-26112019-0004 tanggal 2 Desember 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri sejak bulan Oktober 2010;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 Pemohon 2 melahirkan yaitu anak pertama seorang anak laki-laki yang diberi nama PETRUS DELEGATUS SAIDIN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-28092016-0015 tanggal 28 September 2016 dan seorang anak perempuan yang diberi

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-27112019-0006 tanggal 27 November 2019;

4. Bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh Pemohon 2, diakui secara sadar dan bertanggungjawab oleh Pemohon 1 adalah ayah kandung karena Anak PETRUS DELEGATUS SAIDIN dan THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN sebagai anak kandung atau anak biologis Pemohon 1;
5. Bahwa demi kepentingan dan kepastian hukum bahwa Pemohon 1 adalah ayah kandung biologis dari anak kedua bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN, maka para Pemohon memerlukan Penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, supaya dicatatkan dalam akta pencatatan sipil;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq Hakim Pemeriksa perkara berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa Pemohon 1 KRISTOFORUS SAIDIN adalah ayah biologis dari anak kedua bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN yang dilahirkan pada tanggal 28 September 2016 oleh Pemohon 2 REINALDIS PASKALIA MARLYS;
- c. Menetapkan menurut hukum pengesahan anak kedua bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN tersebut sebagai anak biologis dari Pemohon 1;
- d. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak kedua yang bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN tersebut di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- e. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN tersebut;
- f. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristoforus Saidin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reinaldis Paskalia Marlys, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5315-KW-26112019-0004 tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kristoforus Saidin, tanggal 26-11-2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-27112019-0006, tanggal 27 November 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perkawinan tanggal 18 November 2019, diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan atas nama Reinaldis Paskalia Marlys, tanggal 06 Januari 2020, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan atas nama Kristoforus Saidin, tanggal 06 Januari 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yoseph Suriadi:

- Bahwa saksi tahu terkait kelahiran anak pertama para Pemohon yang diberi nama Petrus Delegatus Saidin, yang lahir pada tanggal 30 Januari 2011 di Puskesmas Kuwus;
- Bahwa selain Petrus Delegatus Saidin, para Pemohon juga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Thorfina Happy Marlys Saidin yaitu anak kedua para Pemohon yang lahir di Puskesmas Labuan Bajo pada tanggal 8 Januari 2019;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Petrus Delegatus Saidin sudah bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa selama ini kedua anak para Pemohon diasuh sendiri oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 November 2019 secara agama Katolik di Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Wae Kesambi dan perkawinan para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah hidup bersama sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat anak para Pemohon lahir, karena saat anak pertama para Pemohon lahir di Kuwus saksi berada di Labuan Bajo, sedangkan saat anak kedua para Pemohon lahir di Puskesmas Labuan Bajo, saksi sedang di rumah hanya istri saksi yang mendampingi kelahiran anak kedua para Pemohon;
- Bahwa setelah anak pertama para Pemohon lahir, para Pemohon dan anaknya tinggal bersama saksi di Wae Kesambi namun berbeda rumah;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II itu bukan anak dari Pemohon I;

2. Fransiska Roveinita:

- Bahwa saksi tahu terkait kelahiran anak pertama para Pemohon yang bernama Petrus Delegatus Saidin, yang lahir pada tanggal 20 Januari 2011 di Puskesmas Kuwus;
- Bahwa selain Petrus Delegatus Saidin, para Pemohon juga mempunyai anak perempuan yang bernama Thorfina Happy Marlys Saidin yang lahir di Puskesmas Labuan Bajo pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa selama ini kedua anak para Pemohon tersebut diasuh sendiri oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 November 2019 secara agama Katolik di Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Wae Kesambi dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa berdasarkan cerita para Pemohon, sebelum para Pemohon menikah, para Pemohon sudah hidup bersama sejak bulan Oktober 2010, dan kedua orang tua para Pemohon tahu hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saat anak pertama para Pemohon lahir, saksi hanya tahu saat Pemohon II melahirkan anak keduanya karena saat itu saksi mendampinginya;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II itu bukan anak dari Pemohon I;

3. Rahul Bertolomeus:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj



- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara agama Katolik pada tanggal 14 November 2019 di Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Wae Kesambi karena saat itu saksi hadir;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk pencantuman nama Pemohon I sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anaknya karena sebelum menikah para Pemohon sudah mempunyai dua orang anak, satu laki-laki yang biasa dipanggil Dede dan satu perempuan yang biasa dipanggil Happy;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan anak para Pemohon tersebut lahir, setahu saksi anak pertama para Pemohon lahir pada Tahun 2011 sedangkan anak keduanya lahir pada Tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu kelahiran anak-anak para Pemohon karena diberitahu oleh Bapak dan Ibu kandung para Pemohon, selain itu saksi juga hadir saat anak kedua para Pemohon dibaptis di Gereja Katolik Wae Kesambi karena bersamaan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi dan para Pemohon tinggal satu kompleks dan saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah sejak Tahun 2015 hidup bersama di Wae Kesambi dan sebelum menikah sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II itu bukan anak dari Pemohon I;

4. Maria Goreti Sin:

- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara agama Katolik pada tanggal 14 November 2019 di Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Wae Kesambi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon untuk pencantuman namanya sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anak tersebut karena sebelum menikah para Pemohon sudah mempunyai dua orang anak, satu laki-laki yang biasa dipanggil Dede dan satu perempuan yang biasa dipanggil Happy;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan anak para Pemohon tersebut lahir, setahu saksi anak pertama para Pemohon lahir pada Tahun 2011 sedangkan anak keduanya lahir pada Tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu anak-anak para Pemohon karena diberitahu oleh Bapak dan Ibu kandung para Pemohon, selain itu saksi juga hadir saat anak kedua para Pemohon dibaptis di Gereja Katolik Wae Kesambi karena bersamaan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah hidup bersama di Wae Kesambi, namun saksi tidak tahu persis sejak kapan para Pemohon hidup bersama;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II itu bukan anak dari Pemohon I;

Menimbang bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan anak yang bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN sebagai anak biologis dari Pemohon I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri pada prinsipnya hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009);

Menimbang bahwa sebagaimana di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

yang semuanya harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pengesahan anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, untuk melaporkan pengesahan anak ke Instansi Pelaksana tidak disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan, dimana berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, orang tua si anak yang telah melakukan perkawinan melaporkan pengesahan anak ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa perkara meskipun pada prinsipnya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai pengesahan anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak disyaratkan adanya penetapan pengadilan, namun oleh karena menurut Hakim pemeriksa perkara, hal ini menyangkut masa depan anak yang akan merugikan kepentingan si anak itu sendiri, juga karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena demikian maka selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, maka pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan di Instansi Pelaksana tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pengesahan Anak menurut Hakim pemeriksa perkara juga harus diajukan di Pengadilan Negeri dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon beragama Katolik dan para Pemohon bertempat tinggal di Wae Kesambi, RT/RW 002/001 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (vide bukti P-1 dan P-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2), maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang menerima dan memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon baik surat maupun saksi terungkap fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan menurut agama Katolik pada tanggal 14 November 2019 di Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Wae Sambi dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 2 Desember 2019 sehingga perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan para Pemohon telah melahirkan dua orang anak masing-masing bernama PETRUS DELEGATUS SAIDIN, laki-laki, lahir di Raka pada tanggal 30 Juni 2011 dan THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN, perempuan, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 8 Januari 2019;
- bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua anak para Pemohon tersebut tercatat sebagai anak seorang Ibu atas nama REINALDIS PASKALIA MARLYS (Pemohon II);
- bahwa kedua anak tersebut sudah terdapat pada satu Kartu Keluarga yang sama dengan para Pemohon dengan kepala keluarga KRISTOFORUS SAIDIN (Pemohon I);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa anak yang bernama PETRUS DELEGATUS SAIDIN, laki-laki, lahir di Raka pada tanggal 30 Juni 2011 dan THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN, perempuan, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 8 Januari 2019, merupakan anak kandung dari para Pemohon yang lahir sebelum para Pemohon melaksanakan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pada saat permohonan ini diajukan para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara sah baik secara agama maupun hukum negara Indonesia;

Menimbang bahwa pembuktian mengenai anak yang bernama PETRUS DELEGATUS SAIDIN dan THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN sebagai anak kandung para Pemohon hanya didasarkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, tidak diperoleh berdasarkan pembuktian dengan pengujian menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), sehingga selama tidak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, maka anak yang bernama PETRUS DELEGATUS SAIDIN dan THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN harus dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum permohonan para Pemohon huruf b dan huruf c yang memohon menyatakan Pemohon I adalah ayah biologis dari anak bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN dan pengesahan anak bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN, menurut Hakim pemeriksa perkara dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak ini wajib dilaporkan oleh para Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan berdasarkan ayat (3) pasal tersebut diatas, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akte Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon huruf d dan huruf e juga dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan tanpa merubah maksud dari pokok permohonan para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara secara *ex officio* akan memperbaiki redaksi dari petitum permohonan para Pemohon sebagaimana di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN, perempuan, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 8 Januari 2019 adalah anak kandung para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pengesahan anak yang dilakukan oleh para Pemohon atas anak yang bernama THORFINA HAPPY MARLYS SAIDIN, perempuan, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 8 Januari 2019;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat mencatat pengesahan anak para Pemohon tersebut pada Register Akte Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj tanggal 7 Januari 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ruben Lawa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruben Lawa

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp100.000,00
3. Redaksi.....	Rp10.000,00
4. Meterai.....	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lbj